

Volume: 5 Nomor: 2 Tahun 2018
[Pp. 173-194]

ADOPSI ANAK DALAM HUKUM ISLAM

Sukardi

IAIN Pontianak, Indonesia

Email: dilomboktimur@gmail.com

Diterima tanggal 20 Oktober 2018

Selesai tanggal 20 November 2018

ABSTRACT

Adoption of children is one of the methods taken for husband and wife who have no offspring in their marriage. In its development, adoption must be carried out based on applicable legal provisions, in this case in accordance with the religion of prospective adoptive parents (Muslim is in the Religious Courts and other religions are in the District Court. Adoption, in principle is done as a provocation that can later be blessed with children. In Islamic law, adopted children are not prohibited as long as it involves maintaining, educating and nurturing them, but is not known if connected or associated with his legal position.

[Pengangkatan anak (adopsi) merupakan salah satu cara yang ditempuh bagi suami isteri yang belum memiliki keturunan di dalam perkawinannya. Pengangkatan anak (adopsi) haruslah dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, dalam hal ini sesuai dengan agama calon orang tua angkat dalam hal ini bagi yang beragama Islam dilakukan di Pengadilan Agama dan bagi yang beragama selain Islam dilakukan di Pengadilan Negeri. Pada prinsipnya pengangkatan anak (adopsi) dilakukan sebagai pancingan agar kelak dapat dikaruniai anak. Dalam hukum Islam, anak angkat itu tidak dilarang sepanjang hal itu menyangkut memelihara, mendidik dan mengasuhnya, akan tetapi anak angkat itu tidak dikenal bila dihubungkan atau dikaitkan dengan kedudukan hukumnya].

Kata kunci : *Pengangkatan Anak (Adopsi), Tata Cara, Akibat Hukum, Hukum Islam*

PENDAHULUAN

Keinginan mengembangkan keturunan adalah naluri setiap manusia. Untuk kepentingan itu manusia perlu melakukan pernikahan. Dari pernikahan tersebut, terjalinlah sebuah ikatan suami isteri yang pada gilirannya terbentuk sebuah keluarga berikut keturunannya berupa anak-anak. Dengan demikian, kehadiran anak tidak hanya dipandang sebagai konsekuensi adanya hubungan biologis antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan, tetapi lebih dari itu, juga merupakan keinginan yang sudah melembaga sebagai naluri setiap manusia. Oleh karenanya, rasanya kurang lengkaplah sebuah keluarga tanpa kehadiran seorang anak. Bahkan, dalam kasus tertentu tanpa kehadiran seorang anak dianggap sebagai aib yang menimbulkan rasa kurang percaya diri bagi pasangan suami istri. Akan tetapi, karena berbagai hal atau alasan tertentu keinginan memperoleh anak tidak dapat tercapai. Dalam keadaan demikian berbagai perasaan dan pikiran akan timbul dan pada tataran tertentu tidak jarang perasaan dan pikiran tersebut berubah menjadi kecemasan. Kecemasan tersebut, selanjutnya diekspresikan oleh salah satu pihak atau kedua pihak, suami istri, dalam bentuk tindakan-tindakan tertentu. Salah satu tindakan suami istri, ketika keturunan berupa anak yang didambakan tidak diperoleh secara natural adalah dengan cara mengambil alih anak orang lain. Selanjutnya, anak tersebut dimasukkan ke dalam anggota

keluarganya sebagai pengganti anak yang tidak bisa diperoleh secara alami tersebut. Cara memperoleh anak dengan cara ini, dalam istilah hukum Perdata Barat lazim disebut sebagai adopsi yang dalam tulisan ini disebut penulis sebagai pengangkatan anak.

Pengangkatan anak terbagi dalam dua pengertian, yaitu: pertama, pengangkatan anak dalam arti luas. Ini menimbulkan hubungan nasab sehingga ada hak dan kewajiban selayaknya antara anak sendiri terhadap orang tua sendiri. kedua, ialah pengangkatan anak dalam arti terbatas. yakni pengangkatan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri dan hubungan antara anak yang diangkat dan orang tua yang mengangkat hanya terbatas pada hubungan sosial saja. Di Indonesia, ada tiga sistem hukum perdata yang berlaku dalam mengatur permasalahan tentang pengangkatan anak. Ketiga sistem hukum itu adalah Hukum Perdata Islam, Hukum Perdata Adat dan Hukum Perdata Barat.

Untuk sementara pembahasan mengenai hukum Adat dan Hukum Perdata Barat tidak kami sebutkan di sini, melainkan lebih dikonsentrasikan pada Hukum Islam. Jika yang pertama hukum Islam ditempatkan sebagai blue-print atau cetak biru Tuhan yang selain sebagai kontrol juga sekaligus sebagai *social engineering* terhadap keberadaan suatu Hukum Islam sebagai satu pranata sosial memiliki dua fungsi; pertama, sebagai kontrol sosial dan kedua sebagai nilai komunitas masyarakat. Sementara yang kedua, hukum lebih merupakan produk sejarah yang dalam batas-batas tertentu diletakkan sebagai justifikasi terhadap tuntutan perubahan sosial, budaya, dan politik. Oleh karena itu, dalam konteks ini, hukum Islam dituntut akomodatif terhadap persoalan umat tanpa kehilangan prinsip-prinsip dasarnya. Sebab kalau tidak, besar kemungkinan Hukum Islam akan mengalami kemandulan fungsi bagi kepentingan umat. Karena itu apabila para pemikir hukum tidak memiliki kesanggupan atau keberanian untuk mereformulasi dan mengantisipasi setiap persoalan yang muncul dalam masyarakat dan mencari penyelesaian hukumnya, maka Hukum Islam akan kehilangan aktualitasnya.

Tema utama Kompilasi Hukum Islam (KHI) ialah mempositifkan hukum Islam di Indonesia yaitu dengan melengkapi pilar peradilan agama, menyamakan persepsi penerapan hukum, mempercepat proses Taqribi Bainal Ummah dan menyingkirkan paham private affairs. Akan tetapi, berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini bahwa pengangkatan anak telah dilakukan dengan cara dan motivasi yang berbeda-beda sejalan dengan sistem hukum dan perasaan hukum yang hidup serta berkembang di dalam masyarakat yang bersangkutan. Kenyataan tersebut dapat dilihat antara lain dalam Kompilasi Hukum Islam. Disebutkan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawab dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan. Pengangkatan anak yang dimaksud bertujuan untuk menolong atau sekedar meringankan beban hidup bagi orang tua kandung, sedang pengangkatan anak juga sering dilakukan dengan tujuan untuk meneruskan keturunan bilamana dalam suatu perkawinan tidak memperoleh keturunan. Ada pula yang bertujuan sebagai pancingan seperti di Jawa khususnya. Menurut istilah kepercayaan tersebut, dengan mengangkat anak, keluarga tersebut akan dikaruniai anak kandung sendiri. Disamping itu, ada yang disebabkan oleh rasa belas kasihan terhadap anak yang menjadi yatim piatu, kekurangan yang tak kunjung henti-henti sehingga menjadi terlantar atau disebabkan oleh keadaan orang tuanya yang tidak mampu untuk memberi nafkah.

Sebelum Islam datang, pengangkatan anak dikalangan bangsa Arab telah menjadi tradisi turun menurun yang dikenal dengan *Tabanni*¹ yang artinya mengambil anak orang lain untuk diberi status anak kandung, sehingga ia berhak memakai nasab orangtua angkatnya dan mewarisi harta peninggalan dan hak lainnya sebagai hubungan anak dengan orangtua.

Hal penting yang perlu digaris bawahi bahwa pengangkatan anak harus dilakukan dengan proses hukum dengan produk penetapan pengadilan. Jika hukum berfungsi sebagai penjaga

¹Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, Cet ke-4, hlm. 53.

ketertiban dan sebagai rekayasa sosial, maka pengangkatan anak yang harus dilakukan melalui penetapan pengadilan tersebut merupakan kemajuan ke arah penertiban praktik hukum pengangkatan anak yang hidup di tengah-tengah masyarakat, agar peristiwa pengangkatan anak itu dikemudian hari memiliki kepastian hukum baik bagi anak angkat maupun bagi orang tua angkat. Praktik pengangkatan anak yang dilakukan melalui pengadilan tersebut, telah berkembang baik di lingkungan Pengadilan Negeri maupun dalam lingkungan Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam.²

SEJARAH PENGANGKATAN ANAK DI INDONESIA

Pengangkatan Anak menurut Staatsblad 1917 Nomor 129

Ketentuan pengangkatan anak ini diatur dalam Staatsblad 1917 Nomor 129 juncto Staatsblad 1919 Nomor 81, Staatsblad 1924 Nomor 557, Staatsblad 1925 Nomor 93 tentang Ketentuan-ketentuan untuk seluruh Indonesia tentang hukum perdata dan hukum dagang untuk golongan Tionghoa dalam bab kedua. Staatsblad ini berlaku bagi penduduk golongan Tionghoa.

Pengertian pengangkatan anak tidak ditemukan dalam pasal-pasal staatsblad tersebut. Untuk mengetahui pengertian pengangkatan anak dapat dibaca dalam pasal-pasalnya, antara lain pasal 5 sebagai berikut:

- Apabila seorang laki-laki, beristri atau telah pernah beristri, tak mempunyai keturunan laki-laki dalam garis laki-laki, baik keturunan karena kelahiran, maupun keturunan karena pengangkatan, maka bolehlah ia mengangkat seorang laki-laki sebagai anaknya. Pengangkatan yang demikian harus dilakukan oleh si orang laki tersebut bersama-sama dengan istrinya, atau jika dilakukannya setelah perkawinannya dibubarkan, oleh dia sendiri.
- Apabila kepada seorang perempuan janda, yang tidak telah kawin lagi, oleh suaminya yang telah meninggal dunia, tidak ditinggalkan seorang keturunan sebagai termaksud dalam ayat kesatu pasal ini, maka boleh pun ia mengangkat seorang laki-laki sebagai anaknya. Jika sementara itu si suami yang telah meninggal dunia, dengan surat wasiat telah menyatakan tak menghendaki pengangkatan anak oleh istrinya, maka pengangkatan anak itu pun tak boleh dilakukan.

Ketentuan pasal itu mengatur mengenai calon orang tua angkat. Sedangkan mengenai calon anak angkat dapat diketahui dari pasal 6 sebagai berikut: "Yang boleh diangkat hanya orang-orang Tionghoa laki-laki yang tak beristri pun tak beranak, dan yang tidak telah diangkat oleh orang lain". Berdasarkan rumusan pasal-pasal tersebut, pengertian pengangkatan anak dapat disimpulkan yang pada pokoknya, yaitu pengangkatan anak Tionghoa laki-laki oleh seorang laki-laki beristri atau pernah beristri, atau seorang janda cerai mati, tidak mempunyai keturunan laki-laki dalam garis laki-laki, baik keturunan karena kelahiran maupun keturunan karena pengangkatan, yang berakibat hukum anak yang diangkat mendapat nama keluarga yang mengangkat berkedudukan sebagai anak sah, putus segala hubungan perdata dengan keluarga asalnya, dan mewarisi dari keluarga ayah dan ibu yang mengangkatnya. Dalam perkembangannya, Putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta Nomor 907/1963/P tanggal 29 Mei 1963 memperluas pengertian pengangkatan anak berdasarkan Staatsblad 1917 Nomor 129 yang hanya dapat dilakukan terhadap anak laki-laki, bahkan dalam Pasal 15 Ayat (2) ditegaskan bahwa pengangkatan anak terhadap anak perempuan adalah batal demi hukum. Putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta Nomor 588/1963/G tanggal 17 Oktober 1963 yang menyatakan bahwa larangan pengangkatan anak perempuan sebagaimana diuraikan Pasal 5, pasal 6, dan pasal 16 Staatsblad 1917 Nomor 129 tidak beralasan dan memerintahkan notaris yang sebelumnya menolak untuk mengeluarkan surat pengangkatan anak perempuan sebagaimana yang dimohonkan oleh penggugat. Yurisprudensi tersebut memperluas pengertian pengangkatan anak bahwa

²Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 12.

pengangkatan anak tidak hanya dapat dilakukan terhadap laki-laki Tionghoa saja, tetapi dapat pula dilakukan terhadap anak perempuan.³

Sedangkan yurisprudensi mengenai calon orang tua angkat, Penetapan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 32/1970 Comp. tanggal 26 Februari 1970 telah menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang tua angkat yang belum menikah. Yurisprudensi ini memperluas Pasal 12 Staatsblad 1917 Nomor 129, Pasal 14 Staatsblad 1917 Nomor 129 batasan orang yang dapat melakukan pengangkatan anak, orang perempuan yang belum kawin pun dapat melakukan pengangkatan anak. Berdasarkan yurisprudensi tetap tersebut, pengertian pengangkatan anak bagi golongan Tionghoa tidak hanya dibatasi bagi anak laki-laki saja, tetapi juga dapat dilakukan terhadap anak perempuan. Demikian pula ketentuan mengenai orang tua angkat tidak hanya dibatasi bagi laki-laki beristri atau pernah beristri dan perempuan janda cerai mati, tetapi perempuan yang belum kawin pun dapat melakukan pengangkatan anak. Namun demikian, Staatsblad 1917 Nomor 129 masih tetap dalam pengertian pengangkatan anak menurut yurisprudensi tersebut.

Hukum keluarga adat golongan Tionghoa menganut garis keturunan laki-laki (patrilineal). Karenaitu nama keluarga (she atau farm, seperti Tan, Oie, Lim,) diturunkan melalui keturunan laki-laki. Apabila tidak ada keturunan laki-laki untuk meneruskan nama keluarga, maka mereka akan mengangkat anak laki-laki dari keluarga lain. Oleh karena itu, asas pengangkatan anak hanya bisa dilakukan seorang laki-laki, karena seorang laki-laki Tionghoa wajib mengusahakan agar cabang keluarganya tidak punah dan ada keturunan yang melanjutkan merawat abu leluhur.⁴

Ketentuan pengangkatan anak merupakan bagian dari Staatsblad 1917 Nomor 129 juncto Staatsblad 1919 Nomor 81, Staatsblad 1924 Nomor 557, Staatsblad 1925 Nomor 93 tentang Ketentuan untuk Seluruh Indonesia mengenai Hukum Perdata dan Hukum Dagang bagi Orang Tionghoa, yang berlaku hanya bagi golongan Tionghoa.⁵ Dalam perkembangannya, penduduk golongan Tionghoa mengalami perubahan pandangan terhadap hubungan kekeluargaan yang semula patrilineal menjadi bilateral atau parental. Perubahan pandangan itu dipengaruhi berlakunya Kitab Undang-undang Hukum Perdata, pendidikan, dan agama Kristen yang banyak dianut oleh mereka. Lembaga pengangkatan anak masih dibutuhkan tetapi dengan tujuan yang berbeda dari tujuan semula. Kehadiran anak angkat kadang dibutuhkan bagi mereka yang tidak mempunyai anak untuk mengisi kekosongan dalam keluarga atau memelihara mereka di hari tua. Oleh karenanya pengangkatan anak tidak perlu dibatasi hanya anak laki-laki.

Ketentuan pasal 15 Ayat (2) Staatsblad 1917 Nomor 129 telah menegaskan bahwa pengangkatan anak perempuan adalah tidak sah dan batal demi hukum. Pengangkatan anak perempuan tidak bisa dilakukan melalui notaris, karena pengangkatan anak itu hanya untuk anak laki-laki. Solusi yang lebih memungkinkan pada saat itu adalah melalui putusan pengadilan. Sedangkan batasan calon orang tua angkat yang semula hanya dibolehkan bagi seorang laki-laki beristri atau pernah beristri, atau seorang janda cerai mati, Penetapan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 32/1970 tanggal 26 Februari 1970 telah memperluas dengan menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang tua angkat yang belum menikah.

Burgelijk Wetboek tidak mengatur pengangkatan anak, namun dalam perkembangannya sejak tahun 1956 Burgelijk Wetboek telah mengatur pengangkatan anak. Latar belakang pengaturan ini terutama karena keinginan yang dirasakan oleh masyarakat untuk memberikan pemeliharaan kepada anak-anak yang tidak mempunyai orang tua atau orang tuanya kurang mampu. Adapun yang dibolehkan melakukan pengangkatan dalam Burgelijk Wetboek hanya

³J. Satrio, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak dalam Undang-undang*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 190.

⁴Djaja Meliala, *Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia*, Tarsito, Bandung 1982, hlm. 15.

⁵Ali Affandi, *Hukum Waris Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW)*, Bina Aksara, Jakarta, 1986, hlm. 149.

pasangan suami istri yang tidak mempunyai anak sendiri dan sudah lebih dari lima tahun dalam perkawinan. Pengangkatan anak tidak boleh dilakukan terhadap anak sendiri yang lahir diluar perkawinan (*naturlijk kind*). Anak luar kawin itu dapat diakui dan disahkan menurut ketentuan undang-undang yang sudah ada (*erkenning dan wettiging*).

Sejarah dan Tinjauan Umum Pengangkatan Anak (Adopsi) dalam Hukum Islam

Sebelum Islam datang, pengangkatan anak di kalangan bangsa Arab telah menjadi tradisi turun-temurun yang dikenal dengan istilah “*tabanny*” yang artinya mengambil anak angkat. Nabi Muhammad SAW pernah melakukan pengangkatan anak sebelum masa kenabiannya. Anak angkatnya bernama Zaid bin Harisah, tetapi kemudian tidak dipanggil Zaid berdasar nama ayahnya (Harisah) melainkan diganti dengan panggilan Zaid bin Muhammad. Nabi Muhammad SAW, mengumumkan di hadapan kaum *Quraisy* dan berkata : “saksikanlah bahwa Zaid, aku jadikan anak angkatku, ia mewarisiku dan akupun mewarisinya“. Sikap Nabi Muhammad SAW tersebut merupakan cerminan tradisi yang ada pada waktu itu. Oleh karena Nabi menganggap sebagai anaknya, maka para sahabatpun memanggilnya dengan Zaid bin Muhammad. Demikian pula pernah dilakukan sahabat Huzaifah yang telah mengangkat seorang anak bernama Salim dan hal itu mendapat persetujuan dari Nabi Muhammad SAW. Zaid bin Harisah bin Syarahil bin Ka’b bin Abdul Uzza adalah seorang anak yang berstatus budak berasal dari Siam. Masa kecilnya hidup dan dibesarkan di Tihamah. Zaid diculik dan dibawa di Makkah sebagai budak belian. Hakim bin Hizam bin Khuwailid membeli Zaid untuk bibinya Khadijah binti Khuwailid, selanjutnya Khadijah menyerahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Umur Zaid pada saat itu sekitar berumur 8 (delapan) tahun. Setelah Nabi Muhammad SAW menerima dan memerdekakannya, Zaid dijadikan anak angkatnya.

Suatu ketika keluarga Zaid yang selama itu mencari Zaid mengetahui peristiwa tersebut, lalu ayah dan pamannya yang bernama Ka bibn Syarahil datang ke tempat Nabi Muhammad SAW untuk menebusnya. Atas kehadiran keluarga Zaid tersebut, Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa yang demikian itu terjadi pula pada masa lalu (sebelum Islam). Kemudian Nabi Muhammad SAW memberikan opsi kepada Zaid untuk pergi bersama keluarganya tanpa membayar tebusan, atau tetap tinggal bersama Nabi Muhammad SAW dan menyatakan bahwa meskipun dia berstatus merdeka pergi bersama keluarganya, tetapi dia memilih tetap tinggal bersama Nabi Muhammad SAW, karena Nabi sebagai pengganti ayah dan pamannya bersikap amat baik padanya. Setelah Zaid dewasa, Nabi Muhammad SAW menikahkan Zaid dengan Zainab binti Jahsy.

Setelah Nabi Muhammad SAW menjadi Rasul, turun surat Al-Ahzab ayat 4, ayat 5. Ayat 37 dan ayat 40 yang pada intinya melarang pengangkatan anak dengan akibat hukum memanggilnya sebagai anak kandung dan saling mewarisi seperti yang telah dilakukan Nabi Muhammad SAW. Ulama sepakat bahwa ayat itu turun berkenaan dengan peristiwa Zaid bin Harisah. Melalui peristiwa tersebut dapat dipahami bahwa pengangkatan anak itu boleh dilakukan, karena Nabi Muhammad SAW telah mempraktekkannya, tetapi pengangkatan anak itu tidak mengubah status nasab seseorang, karena Allah SWT telah menyatakannya dalam Al-Qur’an bahwa status nasab Zaid tidak boleh dinisbahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Dalam peristiwa selanjutnya ternyata, rumah tangga Zaid dan Zainab mengalami ketidak harmonisan. Zain bin Harisah meminta izin kepada Nabi Muhammad SAW untuk menceraikan istrinya tetapi Nabi Muhammad SAW bersabda “peliharalah istrimu, jangan kau ceraikan, dan bertakwalah engkau kepada Allah SWT “. Setelah Zaid tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya, maka Nabi Muhammad SAW memperkenankan perceraian mereka. Setelah Zainab melewati masa iddah, Allah SWT memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk mengawini Zainab, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur’an surat Al-Ahzabayat 37. Perkawinan Nabi Muhammad SAW dengan bekas istri anak angkatnya ini menegaskan bahwa adanya hubungan pengangkatan anak tidak sertamerta menciptakan hubungan nasab yang mengakibatkan statusnya sama dengan anak kandung, karena menikahi bekas istri anak angkat itu

dibolehkan, sedangkan menikahi bekas istri anak kandung diharamkan untuk selama-lamanya. Hukum Islam melarang praktik pengangkatan anak yang mempunyai akibat hukum seperti pengangkatan anak pada masa *jahiliyah*, yaitu pengangkatan anak yang mengubah status anak angkat menjadi anak kandung dan terputus hubungan anak angkat dengan orang tua kandungnya, anak angkat menjadi ahli waris, dan orang tua angkat menjadi wali mutlak terhadap anak angkat.

Hukum Islam hanya mengakui pengangkatan anak dalam pengertian beralihnya tanggung jawab untuk memberikan nafkah, mendidik, memelihara, dan lain-lain dalam konteks beribadah kepada Allah SWT.⁶ Konsep pengangkatan anak dalam hukum Islam tidak mengenal pengangkatan anak dalam arti menjadi anak kandung secara mutlak, sedang yang ada hanya diperbolehkan atau suruhan untuk memelihara dengan tujuan memperlakukan anak dalam segi kecintaan pemberian “ nafkah “, pendidikan atau pelayanan dalam segala kebutuhan yang bukan memperlakukan sebagai anak kandung (nasab). Dalam Islam istilah pengangkatan anak disebut juga dengan *tabanny*, yaitu pengangkatan anak orang lain sebagai anak sendiri. Sebagaimana dikutip oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai landasan fatwanya tentang *tabanny*, mengemukakan sebagai berikut : “ untuk mengetahui hukum Islam dalam masalah *tabanny* perlu dipahami bahwa *tabanny* itu ada dua bentuk, salahsatu diantaranya adalah bahwa seorang mengambil anak orang lain untuk diperlakukan seperti anak kandung sendiri, dalam rangka memberi kasih sayang, nafkah pendidikan dan keperluan lainnya, dan secara hukum anak itu bukan anaknya “.

Pada jaman *Jahiliyah* seseorang mengangkat seorang anak laki-laki sebagai anaknya dengan mendapatkan hak seperti anak kandungnya. Dipanggil dengan memakai nama ayah angkatnya dan mendapatkan warisan. Islam mengharamkan *Tabany* (pengangkatan anak) yang diakui sebagai anak kandung, dan Islam menggugurkan segala hak yang biasa didapatkan anak angkat dari *mutabanniy* (orang yang mengangkat anak). Allah SWT berfirman dalam QS : Al- Ahzab ayat 4 yang artinya : “ Allah tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandung-mu (sendiri), yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja, dan Allah SWT mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar)”. Berdasarkan uraian diatas dapat dipahami bahwa ada dua bentuk pengangkatan anak (*tabanny*) yang dipahami dalam perspektif Hukum Islam yaitu:

- a. Untuk pengangkatan anak (*tabanny*) yang dilarang sebagaimana *tabanny* yang dipraktekkan oleh masyarakat *jahilliyah* dan hukum perdata sekuler, yang menjadikan anak angkat sebagai anak kandung dengan segala hak-hak sebagai anak kandung, dan memutuskan hubungan hukum dengan orang tua asalnya, kemudian menisbahkan ayah kandungnya kepada ayah angkatnya.
- b. Pengangkatan anak (*tabanny*) yang dianjurkan, yaitu pengangkatan anak yang di dorong oleh motivasi beribadah kepada Allah SWT dengan menanggung nafkah sehari-hari, biaya pendidikan, pemeliharaan, dan lain-lain tanpa harus memutuskan hubungan hukum dengan orang tua kandungnya, tidak menasabkan dengan orang tua angkatnya, tidak menjadikannya sebagai anak kandung sendiri dengan segala hak-haknya.

Biasanya adopsi dilaksanakan untuk mendapat pewaris atau untuk mendapatkan anak bagi orang tua yang tidak beranak. Sedangkan dalam hukum Islam, sudah sejak zaman Jahiliyah orang Arab telah mengenal dan melakukan pengangkatan anak. Pada waktu itu Nabi Muhammad S.A.W. mengangkat anak seorang laki-laki bernama Zaid bin Haritsah. Tindakan Nabi Muhammad S.A.W ini mendapat teguran dari Allah melalui wahyu Illahi sebagaimana tertera dalam Al-Qur'an Surat Al-Azhab ayat 4, 5 dan 40, yang diturunkan untuk memperbaiki

⁶Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 33.

kesalahan Nabi Muhammad SAW dalam mengangkat anak yang disesuaikan dengan adat dan kebiasaan yang berlaku dalam kehidupan bangsa Arab waktu itu.⁷

Berkaitan dengan pengangkatan anak ini, Al-Qur'an Surat Al-Azhab ayat 4, 5 dan 40 menegaskan yang artinya :“ Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya, dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu sendiri. Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan yang benar “(Ayat 4). “Panggilah mereka (anak-anak angkatmu itu) dengan memakai nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka panggilah mereka sebagai saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang “ (Ayat 5). “ Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki diantara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. Dan adalah Allah Maha Mengetahui segala sesuatu“ (Ayat 40).

Dari rumusan ayat tersebut di atas dapatlah diketahui, bahwa menurut agama Islam, anak angkat bukanlah anak kandung. Hubungan darah tidak pernah terputus antara ayah kandung dengan anak kandung. Oleh karena itu seharusnya si anak dipanggil menurut bapak kandungnya, sehingga oleh karena itu menurut hukum Islam tidak ada halangan sama sekali untuk menikah antara anak kandung dengan anak angkat.

Menurut hukum Islam pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :⁸

- Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis dan keluarga;
- Anak angkat tidak berkedudukan sebagai ahli waris dari orang tua angkat, melainkan tetap sebagai ahli waris dari orang tua kandungnya, demikian juga orang tua angkat tidak berkedudukan sebagai ahli waris dari anak angkatnya;
- Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya secara langsung, kecuali sekedar sebagai tanda pengenal / alamat;
- Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.

Dari ketentuan tersebut di atas, dapat diketahui bahwa prinsip pengangkatan anak menurut hukum Islam adalah bersifat pengasuhan anak dengan tujuan agar seorang anak tidak sampai terlantar atau menderita dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Berdasarkan prinsip dasar termaksud maka hukum Islam tidak melarang memberikan berbagai bentuk bantuan atau jaminan penghidupan oleh orang tua angkat terhadap anak angkatnya, antara lain berupa :⁹

- Pemberian hibah kepada anak angkat untuk bekal hidupnya dikemudian hari;
- Pemberian wasiat kepada anak angkat dengan ketentuan tidak lebih dari 1/3 (sepertiga) harta kekayaan orang tua angkat yang kelak akan diwariskan kepada ahli warisnya yang berhak.

Ketentuan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam telah mengatur bahwa orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah dari harta warisan anak angkatnya, demikian sebaliknya terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah dari harta warisan orang tua angkatnya. Jumlah wasiat wajibah itu maksimal 1/3 (sepertiga) dari harta warisan. Pengangkatan anak menurut hukum Islam, tidak memberi status kepada anak angkat

⁷M. Budiarto, *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Tiga Sistem Hukum*, Akademika, Pressindo, Jakarta, 1985, hlm. 23.

⁸M. Budiarto, *Op.cit.*, hlm. 24.

⁹*Ibid*, hlm. 25.

sebagai “anak kandung” orang tua angkat. Meskipun barangkali dilihat dari kenyataan kehidupan sehari-hari, hubungan ikatan batin antara orang tua angkat dengan anak angkat, sudah tidak ubahnya seperti hubungan anak kandung dengan orang tua kandung, hal itu tidak mengubah kenasaban hubungan darah antara mereka.

Dari hal-hal yang diutarakan tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa prinsip-prinsip pengangkatan anak menurut hukum Islam bertujuan mencegah agar seorang anak tidak sampai terlantar dalam hidupnya dan bersifat pengarahannya yang dapat disertai dengan pemberian bantuan penghidupan untuk kesejahteraan anak.

ALASAN, TUJUAN DAN DASAR HUKUM PENGANGKATAN ANAK

Alasan-alasan orang melakukan pengangkatan anak adalah bermacam-macam, tetapi terutama yang terpenting adalah:¹⁰

- 1) Rasa belas kasihan terhadap anak terlantar atau anak yang orang tuanya tidak mampu memeliharanya
- 2) Tidak mempunyai anak dan ingin mempunyai anak untuk menjaga dan memeliharanya di hari tua
- 3) Adanya kepercayaan bahwa dengan adanya anak di rumah maka akan dapat mempunyai anak sendiri
- 4) Untuk mendapatkan teman bagi anaknya yang sudah ada
- 5) Untuk menambah atau mendapatkan tenaga kerja
- 6) Untuk mempertahankan ikatan perkawinan / kebahagiaan keluarga.

Arief Gosita menyebutkan bahwa pengangkatan anak akan mempunyai dampak terhadap perlindungan anak, syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu :¹¹

- 1) Diutamakan pengangkatan anak yatim piatu
- 2) Anak yang cacat mental, fisik, sosial
- 3) Orang tua anak tersebut memang sudah benar-benar tidak mampu mengelola keuangannya
- 4) Bersedia memupuk dan memelihara ikatan keluarga antara anak dan orang tua kandung sepanjang hayat
- 5) Hal-hal lain yang tetap mengembangkan manusia seutuhnya

Untuk itu, dari segi hukumnya dapatlah dijadikan dasar kebolehan mengangkat anak berdasarkan syari'at Islam (ijma'). Hal ini terlihat dari hasil rumusan Tim Pengkajian Bidang Hukum Islam pada Pembinaan Hukum Nasional dalam seminar Pengkajian Hukum 1980-1981 di Jakarta yang pernah mengusulkan pikiran sebagai bahan penyusunan rancangan Undang-undang tentang pengangkatan anak yang dipandang dari sudut hukum Islam. Pokok pikiran tersebut adalah: ¹²

- 1) Hukum Islam tidak melarang adanya lembaga adopsi, bahkan membenarkan dan menganjurkan demi untuk kesejahteraan anak dan kebahagiaan orang tua.
- 2) Perlu diadakannya peraturan perundang-undangan tentang pengangkatan anak yang memadai.
- 3) Supaya diadakannya penyatuan istilah pengangkatan anak dengan meniadakan istilah-istilah lain.
- 4) Pengangkatan anak jangan memutuskan hubungan antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya.
- 5) Hubungan kekayaan/kehartaabendaan antara anak yang diangkat dengan orang tua yang mengangkat dianjurkan hanya dalam hubungan hibah dan wasiat.

¹⁰Djaja S. Meliala, *Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia*, Tarsito, Bandung, 1982, hlm. 3.

¹¹Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 1990, hlm. 38

¹² Jurnal Al-Syir'ah, Vol. 4 No. 2 2006.

- 6) Pengangkatan anak yang terdapat dalam Hukum Adat hendaknya diusahakan agar tidak bertentangan dengan Hukum Islam.
- 7) Pengangkatan anak oleh warga Negara asing supaya diadakan pembatasan yang lebih ketat.
- 8) Tidak dapat dibenarkannya pengangkatan anak oleh orang yang agamanya berlainan.

Tujuan pengangkatan anak selain untuk memperoleh anak, mendapatkan anak yang berjenis kelamin berbeda dengan anak yang dimiliki, menolong anak yang yatim piatu dan ada juga tujuan lain yaitu untuk mensejahterakan anak dan melindunginya dari kekerasan dan diskriminasi serta memberikan kehidupan yang layak bagi seorang anak dengan memberikan perhatian dan kasih sayang.

Sejalan dengan perkembangan waktu dan masyarakat nilai dari pengangkatan anak mengalami pergeseran. Pada mulanya pengangkatan anak terutama ditujukan untuk kepentingan orang yang mengangkat anak (adoptant), tetapi untuk saat ini masalah pengangkatan anak ditujukan untuk kepentingan anak yang diangkat (adoptandus) yakni untuk kesejahteraan si anak. Pengangkatan anak yang ditujukan untuk kesejahteraan anak tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan (Pasal 2 ayat (3)
- b. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar (Pasal 2 ayat (4)
- c. Pengangkatan anak menurut adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak (Pasal 12 ayat (1)
- d. Pengangkatan anak untuk kepentingan kesejahteraan anak yang dilakukan di luar adat dan kebiasaan, dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan (Pasal 12 ayat (3).

Pengangkatan anak yang dilakukan oleh suatu keluarga untuk melanjutkan dan mempertahankan garis keturunan dalam suatu lingkungan keluarga yang tidak mempunyai anak kandung. Disamping itu maksud dari pengangkatan anak disini adalah untuk mempertahankan ikatan perkawinan sehingga tidak timbul perceraian tetapi saat sekarang dengan adanya perkembangan motivasi dari pengangkatan anak kini telah berubah yakni demi kesejahteraan anak yang diangkat.¹³Seseorang dalam mengangkat anak pasti memiliki tujuan yang ingin dicapai karena pada dasarnya banyak faktor yang mendukung seseorang melakukan pengangkatan anak, namun lazimnya latar belakang pengangkatan anak dilakukan oleh orang yang tidak diberi keturunan. Pengangkatan anak dilakukan guna memenuhi keinginan manusia untuk menyalurkan kasih sayangnya kepada anak yang dirasakan akan merupakan kelanjutan hidupnya.

Motivasi pengangkatan anak dalam Islam adalah lebih kepada memberikan perlakuan dan menyalurkan rasa kecintaan serta kasih sayang kepada anak, pemberian nafkah, pendidikan, dan pelayanan segala kebutuhan, bukan memperlakukannya sebagai anak kandungnya sendiri dengan segala konsekuensi hukumnya. Ajaran Islam mengarahkan kita agar selalu peduli kepada sesama, karena sikap peduli sesama merupakan suatu hal yang memang harus selalu diamalkan, terlebih lagi terhadap anak-anak terlantar dan anak yatim. Tidak hanya itu, Islam juga mengajarkan umatnya untuk selalu menyantuni dan memelihara anak-anak yang tidak mampu, miskin, terlantar, dan sebagainya. Tetapi perbuatan penyantunan dan pemeliharaan anak-anak tersebut tidak sampai pada pemutusan hubungan keluarga dan hak-hak orang tua kandungnya. Pemeliharaan tersebut harus didasarkan pada penyantunan semata.

Sedangkan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam terdapat dalam pasal 98, 99, 100,101, 106, pasal 171 huruf h dan pasal 209. Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua

¹³Ahmad Kamil dan Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak Di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2010, hlm. 121.

berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental. Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak. Perlindungan terhadap anak di Indonesia termasuk anak angkat bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Anak angkat dan anak-anak lain pada umumnya adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat hak-hak sebagai anak dan harkat serta martabat sebagai manusia seutuhnya, melekat hak-hak yang perlu dihormati dan dijunjung tinggi oleh orang tua angkatnya dan masyarakat pada umumnya.¹⁴

TATA CARA DAN AKIBAT HUKUM PENGANGKATAN ANAK MENURUT HUKUM ISLAM

Menurut hukum Islam pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- 1) Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis dan keluarga.
- 2) Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua angkat, melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandungnya, demikian juga orang tua angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya.
- 3) Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya secara langsung kecuali sekedar sebagai tanda pengenal / alamat.
- 4) Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.

Dari ketentuan tersebut diatas dapat diketahui bahwa prinsip pengangkatan anak menurut hukum Islam adalah bersifat pengasuhan anak dengan tujuan agar seorang anak tidak sampai terlantar atau menderita dalam pertumbuhan dan perkembangannya..

Adapun syarat-syarat pengangkatan anak menurut Hukum Islam adalah :

- 1) Tidak boleh mengambil anak angkat dari yang berbeda agama, kecuali ada jaminan bahwa anak angkat tersebut akan bisa diislamkan
- 2) Orang tua yang mengangkat anak harus benar-benar memelihara dan mendidik anak yang bersangkutan sesuai dengan ajaran yang benar yakni syariat Islam
- 3) Tidak boleh bersikap keras dan kasar terhadap anak angkat

Pengangkatan anak sudah dikenal dan berkembang pada zaman jahiliah, yaitu zaman sebelum kerasulan Nabi Muhammad SAW.¹⁵ Pada zaman tersebut apabila seseorang mengangkat anak, maka otomatis nasabnya disambungkan kepada ayah angkatnya, dan nasab kepada orang tuanya terputus. Bahkan pada masa itu anak angkat mendapatkan hak waris layaknya anak kandung, dan segala urusan yang seharusnya menjadi kewajiban ayah kandung, teralihkan kepada anak angkatnya. Berbeda dengan pengangkatan anak menurut hukum Islam. Seperti yang telah

¹⁴ Andi Syamsu Alam, dan H. M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Jakarta, 2008, hlm. 219.

¹⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Kawin Campur, Adopsi, Wasiat Menurut Islam*, PT. Al Ma'rif, 1972, hlm. 19.

penulis sebutkan dalam syarat-syarat pengangkatan anak dalam Islam, dikemukakan bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak dan orang tua kandung, dan anak angkat tidak berkedudukan sebagai ahli waris dari orang tua angkat, tetapi ahli waris dari orang tua kandung, demikian juga sebaliknya, orang tua angkat tidak menjadi ahli waris dari anak angkat. Selanjutnya, anak angkat tidak diperkenankan memakai nama orang tua angkatnya secara langsung sebagai tanda pengenalan atau alamatnya, dan juga orang tua kandung tidak bertindak sebagai wali dalam perkawinan anak angkatnya.

Pengangkatan anak dalam Islam bersumber langsung pada Firman Allah SWT dalam Surat Al-Ahzab ayat 4 dan 5 seperti yang telah ditulis sebelumnya. Berdasarkan kedua ayat diatas, jumhur ulama menyatakan bahwa hubungan antara ayah atau ibu angkat dan anak angkatnya tidak lebih dari sekedar hubungan kasih sayang. Hubungan antara ayah atau ibu dan anak angkatnya tidak memberikan akibat hukum yang berkaitan dengan warisan, nasab dan tidak saling mengharamkan perkawinan. Apabila ayah atau ibu angkat meninggal dunia, anak angkat tidak termasuk sebagai ahli waris yang berhak menerima warisan. Demikian juga dalam hal nasab, anak angkat tidak bisa memakai nasab ayah atau ibu angkatnya. Kasus Zaid bin Harisah yang dinasabkan para sahabat kepada Rasulullah dengan panggilan Zaid bin Muhammad dan telah dianggap para sahabat sebagai anak angkat Nabi Muhammad SAW dibantah oleh ayat diatas, sehingga Zaid tetap dinasabkan kepada ayahnya, Haritsah. Bahkan untuk membantah anggapan bahwa status anak angkat itu sama dengan anak kandung, Allah SWT memerintahkan Rasulullah SAW mengawini Zainab binti Jahsy mantan istri Zaid bin Harisah. Pernyataan Allah SWT terdapat dalam surat Al- Ahzab ayat 37 : “Dan (ingatlah), ketika kamu Berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu (juga) telah memberi nikmat kepadanya: "Tahanlah terus isterimu dan bertakwalah kepada Allah", sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah-lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada isterinya dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi”. Berdasarkan surat Al-Ahzab diatas, dapat diketahui bahwa prinsip-prinsip pengangkatan anak dalam Islam bertujuan untuk memelihara anak dan mensejahterakannya. Dalam kasus Zaid bin Haritsah, Nabi Muhammad SAW memeliharanya sekaligus membebaskannya dari perbudakan, dan menjadikannya hidup layak sebagaimana manusia merdeka. Sedangkan tujuan lainnya adalah ingin menolong sesama manusia. Firman Allah SWT dalam Al-Quran QS. Al Maidah: 2: “..dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.

Didalam Kompilasi Hukum Islam pasal 171 huruf (h) dinyatakan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan, dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan keputusan pengadilan. Adapun dalam hal masalah pewarisan, anak angkat hanya berhak menerima wasiat yang ada kaitannya dengan harta peninggalan orang tua angkatnya, sebagaimana diatur dalam pasal 209 ayat (2) yang berbunyi : “Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya”. Hal ini dilakukan karena atas dasar rasa kasih sayang orang tua terhadap anak, dan juga rasa terima kasih karena semasa hidup orang tua angkatnya, si anak telah berbuat baik menemani orang tua angkatnya. Maka Islam sama sekali tidak menutup kemungkinan anak angkat mendapat bagian dari harta peninggalan orang tua angkatnya.¹⁶

¹⁶Mustofa, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*, Kencana Preda Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 21.

Dengan demikian jelas bahwa anak angkat hanya dalam hal pemeliharaannya dan pendidikannya saja yang beralih dari orang tua kandung kepada orang tua angkat. Akan tetapi untuk masalah perwalian dalam pernikahan dan masalah waris, anak angkat tetap saja berhubungan dengan orang tua kandungnya. Tetapi apabila orang tua angkatnya ingin memberikan warisan kepada anak angkatnya tersebut, maka yang dapat dilakukan orang tua angkat adalah dengan hibah atau wasiat yang ditulis atau diucapkan oleh ayah angkatnya semasa hidupnya.

Suatu perbuatan hukum akan selalu menimbulkan akibat hukum pula dari perbuatan itu. Dalam perbuatan hukum berupa pengangkatan anak, mempunyai konsekuensi terhadap harta benda, keluarga yang dilakukan dengan tanpa suatu bukti tertulis bahwa telah benar-benar dilakukan suatu perbuatan hukum. Hal ini akan menimbulkan permasalahan terutama mengenai beban pembuktian di hari kemudian apabila terjadi suatu sengketa.

Akibat hukum dari pengangkatan anak dapat dibagi menjadi 2 (dua) macam, yakni:

1) Akibat Hukum terhadap anak angkat

Anak angkat mempunyai hak dalam hal pewarisan harta kekayaan orang tua angkatnya. Perihal pewarisan terhadap anak angkat dari orang tua angkatnya dapat dibedakan sebagai berikut:

- a. Anak yang diangkat masih mempunyai hubungan keluarga dengan orang tua yang mengangkatnya, maka hak waris dengan dua kemungkinan:
 - (1) Bagi pengangkatan anak yang sama sekali tidak mempunyai keturunan selain anak yang diangkat, maka hak yang mewaris sejajar sebagaimana hak mewaris anak kandungnya sendiri. Semua harta kekayaan orang tua angkatnya jatuh pada anak angkatnya sepanjang harta itu gono-gini.
 - (2) Bagi sebuah hubungan yang telah mempunyai anak namun masih mengangkat anak, makahak mewaris anak angkat menjadi berkurang dan hal ini biasanya dilakukan dengan musyawarah keluarga tersebut.
- b. Bagi seorang anak yang diangkat oleh sebuah keluarga dengan tidak ada hubungan kekeluargaan, maka mempunyai kedudukan yang lebih berarti atas hak yang ada pada anak angkat tersebut. Membesarkannya dengan baik serta memenuhi segala kebutuhannya layaknya anak kandung sendiri. Pengangkatan anak menurut hukum Islam tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan wali-mewali dan hubungan waris-mewaris dengan orang tua angkatnya. Anak tetap memakai nama dari bapak kandung dan tetap menjadi ahli waris orang tua kandungnya.

Di dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) dijelaskan bahwa anak angkat berhak menerima wasiat yang ada kaitannya dengan harta peninggalan orang tua angkatnya, sebagaimana diatur dalam pasal 209 ayat 2 yang berbunyi : “Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya”.

Akibat hukum pengangkatan anak yangdilarang dan harusdihindari, antara lain :

- 1). Untuk menghindari terganggunya hubungan keluarga berikut hak-haknya,berikut dengan pengangkatan anak berarti kedua belah pihak(anak angkatdengan orang tua angkat) telah membentuk keluarga baru yang mungkin akan mengganggu hak kewajiban keluarga yang telah ditetapkan Islam.
- 2) Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman antarayang halaldan yangharam. Dengan masuknya anak angkat kedalam salah satu keluarga tertentu,dan dijadikan sebagai anak kandung, maka ia menjadi mahram dalam arti iatidak boleh menikah dengan orang yang sebenarnya boleh dinikahinya.Bahkan sepertinya ada kebolehanbaginya melihat aurat orang lain yangseharusnya haram dilihatnya.
- 3) Masuknya anak angkat kedalam keluarga orang tua angkatnya bisamenimbulkan permusuhan antara satu keturunan dalam keluarga itu.Seharusnya anak angkat tidak

memperoleh warisan tetapi menjadi ahli waris, sehingga menutup bagian yang seharusnya dibagikan kepada ahli waris yang berhak menerimanya.

- 4) Islam menurut Wahbah Az-Zuhaili (seorang ahli hukum Islam dari Suriah) adalah agama keadilan dan menegakkan kebenaran. Oleh karena itu salah satu cara untuk menegakkan keadilan dan kebenaran itu wajib menisbahkan (menghubungkan) anak kepada ayahnya yang sebenarnya.
- 5) Jika Islam membolehkan lembaga pengangkatan anak yang berlainan agama, maka akan membuka peluang bagi orang mengangkat anak yang berbeda agama dengannya, yang mengakibatkan berbaurnya agama dalam satu keluarga. Akibat hukum lain pun akan muncul, seperti larangan agama untuk saling mewarisi, dan juga terjadi perpindahan agama atau pemaksaan agama tertentu, secara tidak langsung kepada anak angkat, sebagaimana Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah/ 2: 256: Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barang siapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus, dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Untuk melaksanakan ketentuan pengangkatan anak tersebut telah ditetapkan dan diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Pengangkatan anak menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 angka 9, anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan. Pengaturan pengangkatan ini di atur dalam Pasal 39, Pasal 40 dan Pasal 41. Hal-hal penting mengenai pengaturan pengangkatan anak tersebut sebagai berikut:

- a. Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya.
- c. Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat. Dalam hal asal – usul anak tidak diketahui.

C. Kedudukan Anak Angkat Dalam Hukum Islam

R. Supomo, menjelaskan perihal kedudukan dan akibat hukum pengangkatan anak yang dilakukan menurut hukum adat, terutama yang terjadi di beberapa daerah di Pulau Jawa dan Sunda. Dalam penjelasannya, R. Supomo¹⁷ mengatakan bahwa kedudukan anak angkat dalam hukum Islam berbeda dengan kedudukan anak angkat yang dilakukan di daerah-daerah di mana sistem keluarga berdasarkan keturunan dari pihak lelaki. Seperti di Bali misalnya, di daerah ini perbuatan pengangkatan anak adalah perbuatan hukum yang melepaskan anak angkat dari pertalian keluarganya dengan orang tuanya sendiri dengan memasukkan anak angkat tersebut ke dalam keluarga angkat, bapak angkatnya, sehingga anak itu berkedudukan sebagai anak kandung untuk meneruskan keturunan bapak angkatnya.

Praktek pengangkatan anak di Bali berbeda dengan praktek pengangkatan anak di Jawa. Di Jawa, pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan pertalian darah dengan orang tua kandung anak angkat itu. Namun anak angkat didudukkan sebagai anak kandung untuk meneruskan keturunan bapak angkatnya, dan sama sekali tidak memutuskan hak-haknya dengan orang tua kandungnya sehingga hukum adat Jawa memberikan pepatah bagi anak angkat dalam

¹⁷M. Budiarto, *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Tiga Segi Hukum*, AKAPRES, Jakarta, 1991, hlm. 15.

hal hak waris di kemudian hari dengan istilah “anak angkat memperoleh warisan dari dua sumber air sumur”. Maksudnya anak angkat tetap memperoleh harta warisan dari orang tua kandung, juga dari harta warisan orang tua angkatnya. Muderis Zaini, menyakini bahwa sebetulnya banyak daerah-daerah di Indonesia yang hukum adatnya menyatakan bahwa anak angkat bukanlah sebagai ahli waris.¹⁸ Seperti halnya di daerah Lahat (Palembang), Pasema, kabupaten Batanghari, kecamatan Bontomaranu Kabupaten Goa Daerah kepulauan Tidore (Ambon), daerah Takengon Kabupaten Aceh Tengah, Kecamatan Cikajang Kabupaten Garut, Kecamatan Sambas Kalimantan Barat, dan beberapa daerah lainnya. Beberapa daerah tersebut secara umum menyatakan bahwa anak angkat bukanlah ahli waris dari orang tua angkatnya, anak angkat adalah ahli waris dari orang tuanya sendiri. Anak angkat memperoleh harta warisan dari peninggalan orang tua angkatnya melalui hibah atau pemberian atau wasiat yang ditulis sebelum orang tua angkatnya meninggal dunia.

Secara adat kebiasaan masyarakat yang mengakui adanya hukum adat anak angkat, bagi mereka adalah suatu hal yang termasuk tidak etis dan akan mendapatkan celaan dari masyarakat apabila anak angkat yang telah diketahui masyarakat tersebut kemudian dibatalkan oleh anak atau keluarga orang tua angkat. Kecuali anak angkat tersebut nyata-nyata telah melakukan suatu pengkhianatan, pembunuhan, percobaan pembunuhan, percobaan pembunuhan terhadap orang tua angkatnya. Kesadaran masyarakat muslim tentang kewajibannya untuk menjalankan hukum Islam secara konsisten dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat semakin menguat. Penguatan kesadaran pelaksanaan hukum Islam tersebut telah secara riil terjadi di tengah-tengah masyarakat, di lembaga legislatif, eksekutif, dan di kalangan akademik.¹⁹ Kesemuanya bermuara pada menguatnya desakan dibentuknya peraturan perundang-undangan yang bernuansa Islami. Hukum adat yang telah sesuai dengan semangat dan prinsip-prinsip hukum Islam dikembangkan sebagai bagian bahan hukum yang diakui eksistensinya oleh hukum Islam, tetapi bentuk-bentuk praktik adat yang menyimpang akan diluruskan secara politis dan bertahap melalui proses pembentukan hukum Indonesia yang Islami.

D. Tata cara Pengangkatan Anak (Adopsi) menurut Hukum Islam dan prakteknya

Berdasarkan data penelitian, pengangkatan anak (adopsi) pada Pengadilan Agama Kelas I Pontianak dilakukan sebagai berikut :

- 1) Didahului dengan adanya surat permohonan yang dibuat dan ditandatangani calon orang tua angkat (pemohon I dan pemohon II).
- 2) Dari beberapa permohonan yang diajukan ke majelis hakim, dapat dikemukakan bahwa dasar / alasan permohonan pengangkatan anak (adopsi) didasari calon orang tua angkat (suami isteri) yang hendak melakukan adopsi tidak dikarunia anak dalam perkawinan mereka.
- 3) Pengajuan pengangkatan anak (adopsi) ini harus benar-benar memastikan status calon orang tua angkat adalah suami isteri yang sah dimata hukum, dalam hal ini dibuktikan dengan kutipan akta nikah suami isteri yang bersangkutan.
- 4) Sebagai suami isteri, calon orang tua angkat berkeinginan untuk dapat memiliki anak dan berniat mengasuh anak orang lain sebagaimana seperti anak sendiri (kandung). Calon orang tua angkat bermaksud merawat dan memelihara serta memberikan kasih sayang yang seutuhnya sebagaimana layaknya anak sendiri. Oleh karenanya mereka sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama yang akan digunakan untuk berbagai keperluan dan kepentingan hukum anak angkat dikemudian hari.
- 5) Syarat lainnya bahwa calon orang tua angkat bersedia dan mampu lahir dan batin mengasuh dan memelihara anak tersebut sebagai anak angkat.

¹⁸Muderis Zaini, *Adopsi Menurut Tinjauan Tiga Sistem Hukum*, Pustaka Rakyat, Jakarta, 1976, hlm. 118.

¹⁹Ahmad Kamil dan Fauzan, *Hukum Perlindungan ...*, hlm. 46.

- 6) Sebagai kepastian/jaminannya, calon orang tua angkat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- 7) Adanya penghasilan tetap sehingga dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarga dan anak angkat yang bersangkutan.
- 8) Memperhatikan aspek dari orang tua kandung anak angkat (adopsi). Umumnya orang tua kandung yang memberikan persetujuan atas anaknya diangkat (diadopsi) dilatarbelakangi ketidakmampuan didalam memberikan biaya penghidupan dan pendidikan yang layak bagi anak-anaknya. Biasanya mereka mengalami keterbatasan ekonomi sehingga kesulitan didalam memberikan nafkah keluarga termasuk anak-anak yang dilahirkan sepanjang perkawinannya. Untuk itu, mereka memberikan anaknya untuk diangkat (diadopsi) oleh pasangan suami isteri yang dapat memberikan kepastian jaminan kehidupan yang layak bagi anak mereka. Pengangkatan anak (adopsi) tentunya haruslah dilakukan secara prosedural / tata cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 9) Mengajukan permohonan pengangkatan anak (adopsi) agar majelis hakim mengabulkan permohonan yang diajukan dan memberikan penetapan hukum atas pengangkatan anak yang dilakukan, sehingga memberikan kepastian dan perlindungan hukum baik bagi anak angkat maupun orang angkat.

Pasal 63 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menegaskan dengan membagi kewenangan pengadilan agama dan pengadilan umum. Pengadilan agama berwenang mengadili perkara bagi mereka yang beragama Islam, sedangkan pengadilan umum bagi perkara lainnya. Oleh karena pengangkatan anak tidak termasuk hal yang diatur dalam Undang-undang tersebut, maka kewenangan mengenai pengangkatan anak meskipun dilakukan oleh mereka yang beragama Islam tetap menjadi kewenangan pengadilan negeri. Lahirnya Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama juga tidak mengatur kewenangan pengadilan agama terhadap perkara pengangkatan anak, sehingga kewenangan itu tetap menjadi kewenangan pengadilan negeri. Kesadaran dan kepedulian beragama masyarakat muslim yang makin meningkat telah mendorong semangat untuk melakukan koreksi terhadap hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam antara lain masalah pengangkatan anak. Kemudian aturan pengangkatan anak masuk dalam Kompilasi Hukum Islam yang menjadi pedoman hukum materiil peradilan agama. Kendati pengaturan itu sebatas pengertian dan adanya lembaga wasiat wajibah, namun telah memberikan perubahan yang signifikan bagi masyarakat muslim Indonesia dalam memandang lembaga pengangkatan anak. Peradilan Agama sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam secara konsisten mengawal penerapan hukumnya dalam menangani perkara yang didalamnya berkaitan dengan anak angkat.

Orang-orang beragama Islam yang ingin melakukan pengangkatan anak sesuai dengan pandangan dan keadaran hukumnya, yaitu berdasarkan hukum Islam mulai mengajukan permohonan ke pengadilan agama. Beberapa pengadilan agama telah mengabulkan permohonan mereka dengan memberikan penetapan pengangkatan anak. Permohonan itu pun terus meningkat baik kuantitas maupun kualitasnya. Oleh karena itu, sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat, maka Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama diatur pula perihal pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam sebagai kewenangan pengadilan agama, yang terdapat dalam penjelasan pasal 49 huruf a angka 20.

Pengadilan Agama hanya berwenang mengurus pengangkatan anak di kalangan umat Islam dan pengangkatan anak antar Negara (*Intercountry adoption*) yang beragama Islam. Di luar pengangkatan anak menurut perspektif hukum Islam, kewenangan ada di tangan Pengadilan Negeri, termasuk pengangkatan anak antar Negara (*Intercountry adoption*) yang beragama non Islam. Kewenangan Pengadilan Agama menetapkan asal usul anak malah sudah disinggung dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sejak tahun 1991. Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

menyebutkan bahwa asal usul anak dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau bukti lain. Jika akta kelahiran atau bukti lain tidak ada, maka yang berwenang menetapkan asal usul anak adalah Pengadilan Agama.²⁰

Untuk menetapkan kewenangan absolut Pengadilan Agama dalam memberikan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam perlu diketahui terlebih dahulu dasar hukum penerapannya. Peraturan perundang-undangan belum memadai dalam mengatur penerapan kewenangan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam tersebut. Sesuai ketentuan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 54, maka dalam hal ini hukum acara yang berlaku adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, memang belum ada aturan yang tegas membolehkan Pengadilan Agama untuk menangani lembaga hukum tersebut. Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang secara absolut dan limitatif menyebut kewenangan Pengadilan Agama di bidang perkawinan tidak ditemukan satu item pun yang menyebut lembaga hukum tersebut. Akan tetapi, kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam yang untuk sementara dipandang sebagai Hukum Materiil Islam, istilah anak angkat secara tegas disebut. Dengan alasan ini pulalah ada beberapa Pengadilan Agama yang secara diam-diam menangani permohonan pengesahan pengangkatan anak versi Islam. Praktek illegal, dari beberapa Pengadilan Agama tersebut ternyata cukup ampuh untuk menciptakan budaya hukum yang kemudian mendapat respon dari para legislator. Puncaknya adalah dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Bersama dengan sejumlah tambahan kewenangan lain yang dibebankan Pengadilan Agama, lembaga pengesahan pengangkatan anak itu, secara tegas disebut pula dalam Undang-Undang tersebut. Pada penjelasan Ketentuan Pasal 49 huruf a poin 20 yang sebelumnya hanyaberbunyi :

“ Penetapan asal-usul seorang anak sekarang berbunyi : “penetapan asal-usul anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam”. Penegasan tersebut, di satu sisi menunjukkan adanya pengakuan dari negara terhadap eksistensi lembaga pengangkatan anak versi Islam. Di sisi lain, pada saat yang sama, menepis keragu-raguan masyarakat muslim dan para praktisi hukum Peradilan Agama untuk memanfaatkan lembaga tersebut. Bagi masyarakat muslim, kalau penetapan pengangkatan anak dapat diajukan ke Pengadilan Agama yang memakai norma hukum Islam kenapa harus diajukan ke pengadilan lain yang memakai norma hukum lain (baca : hukum Barat atau Adat). Bagi Pengadilan Agama, dituntut kesiapan teknisnya, yaitu penguasaan terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan mekanisme guna melayani setiap pemohon penetapan pengangkatan anak tersebut. Ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 pada pokoknya telah menegaskan, bahwa hukum acara yang berlaku bagi Peradilan Agama adalah hukum acara yang berlaku bagi peradilan umum kecuali yang diatur secara khusus oleh undang-undang tersebut. Hukum acara tentang penetapan pengangkatan anak tersebut, secara khusus tidak ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka harus dilihat hukum acara yang dipakai oleh Peradilan Umum. Secara praktis, dengan kalimat lain, dapat dikatakan bahwa segala aturan hukum acara yang berkaitan dengan penetapan pengangkatan anak yang berlaku bagi peradilan umum, dengan mengacu ketentuan Pasal 54 tersebut, harus dibaca berlaku pula bagi Pengadilan Agama.

Secara garis besar, administrasi penerimaan dan acara pemeriksaan perkara permohonan pengangkatan anak di pengadilan agama dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Cara mengajukan Permohonan Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama.
 - a. Pembayaran Panjer Biaya Perkara.
 - b. Pendaftaran Perkara Permohonan Pengangkatan Anak Pada Buku Register.

²⁰Abang Hasbi, SH, Wawancara Pribadi, Panitera Sekretaris Pengadilan Agama Kelas I A Pontianak.

- c. Penunjukan Majelis Hakim.
- d. Penetapan Hari Sidang.
- e. Panggilan Terhadap Pemohon.
- f. Pelaksanaan Persidangan Permohonan Pengangkatan Anak.
- g. Berita Acara Persidangan.
- h. Rapat Permusyawaratan.

Pengaturan mengenai proses pengangkatan anak di Indonesia diatur jugadalam dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,dalam pengaturan Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa pengangkatananak tidak memutuskan hubungan darah antara anak angkat dengan orang tua kandungnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Panitera Sekretaris Pengadilan Agama Kelas 1A Pontianak yaitu Bapak Abang Hasbi, SH pada tanggal 12 September 2017 yaitu prosedur permohonan penetapan pengangkatan anak di Pengadilan Agama Kelas IA Pontianak, permohonan diajukan dengan Surat Pemohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas IA Pontianak. Pemohon yang tidak dapat membaca dan menulis dapat mengajukan permohonannya secara lisan dihadapan Ketua Pengadilan yang akan menyuruh mencatat permohonannya tersebut. Permohonan disampaikan kepada Ketua Pengadilan, kemudian didaftarkan dalam buku registrasi dan diberi nomor unit setelah pemohon membayar perskot biaya perkara yang besarnya sudah ditentukan oleh pengadilan. Pengadilan hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Lebih lanjut Beliau menjelaskan bahwa proses pengajuan permohonan, mengajukan surat permohonan pengangkatan anak kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas IA Pontianak, kemudian surat permohonan diberi register oleh panitera, setelah itu ditetapkanhari dan tanggal sidang. Jurusita memanggil pemohon dan pada hari serta tanggal sidang dilaksanakan, setelah pemohon dan saksi hadir sidang dibuka oleh hakim. Kemudian memeriksa segala bukti dan saksi sekiranya pengajuan pemohon beralasan maka hakim akan mengabulkan permohonan pemohon dan sidang ditutup. Pendapat penulis mengenai Prosedur Penetapan Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama Kelas IA Pontianak bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri memiliki Prosedur Penetapan yang sama dalam hal Prosedur Pengajuan permohonan dan proses pengajuan permohonan, sedangkan dalam SEMA Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang prosedur tata cara menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan permohonan pengangkatan anak kadang belum mencukupi. Walaupun secara harfiah kata dari Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama pun sudah sangat berbeda namun disini dalam hal pengangkatan anak sebagian memiliki persamaan yang kaitannya dengan proses dan tata cara yang akan dilakukan bagi mereka yang akan mengangkat anak.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Nuraini SH., M.Si (sekretaris Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat) pada tanggal 15 September 2017, bahwa syarat-syarat pengangkatan anak (adopsi) terdiri dari :

- 1) Surat Permohonan Pengangkatan Anak, bermaterai
- 2) Membuat pernyataan tertulis bahwaa pengangkatan anak adalah untuk kesejahteraan anak, bermaterai
- 3) Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari kepolisian dan fotocopy surat nikah suami isteri
- 4) Suami isteri dalam keadaan sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat dari dokter pemerintah
- 5) Surat keterangan dokter kandungan
- 6) Suami isteri dalam keadaan mampu ekonomi berdasarkan surat keterangan dari pejabat yang berwenang serendah-rendahnya lurah/kepala desa setempat

- 7) Surat keterangan dari pihak keluarga kedua calon orang tua angkat, bermaterai
- 8) Surat Pernyataan/Berita Acara Penyerahan Anak dari orang tua kepada calon orang tua angkat disaksikan oleh dua orang saksi dan diketahui oleh RT setempat, bermaterai
- 9) Akta kelahiran calon orang tua angkat suami isteri
- 10) Surat Keterangan Kelahiran / Akta Kelahiran calon anak angkat
- 11) Foto keluarga calon orang tua dan anak angkat
- 12) Surat pernyataan kesamaan status calon anak angkat
- 13) Laporan sosial calon orang tua angkat dan anak angkat oleh Dinas Sosial dan Ketenagakerjaan.²¹

E. Akibat Hukum Yang Timbul Dengan Adanya Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam

Dengan adanya kewenangan baru dalam hal pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam ini, juga perlu ditegaskan bahwa akibat hukum dari pengangkatan anak dalam Islam berbeda dengan pengangkatan anak berdasarkan tradisi hukum Barat / Belanda melalui Pengadilan Negeri. Berdasarkan Rapat Kerja Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Musyawarah Kerja Nasional yang diselenggarakan pada bulan Jumadil Akhir 1405 H. / Maret 1984 memfatwakan sebagai berikut :

- 1) Islam mengakui keturunan (nasab) yang sah, ialah anak yang lahir dari perkawinan
- 2) Mengangkat anak dengan pengertian anak tersebut putus hubungan nasab dengan ayah dan ibu kandungnya adalah bertentangan dengan syari'at Islam
- 3) Adapun pengangkatan anak dengan tidak mengubah status nasab dan agamanya, dilakukan atas rasa tanggung jawab sosial untuk memelihara, mengasuh dan mendidik mereka dengan penuh kasih sayang, seperti anak sendiri adalah perbuatan terpuji dan termasuk amal saleh yang dianjurkan oleh agama Islam

Berdasarkan uraian di atas,memberikan pandangan pada masyarakat bahwa tentang akibat hukum pengangkatan anak yang tidak sejalan dengan syari'at Islam, yaitu :

- 1) Pandangan bahwa anak angkat adalah seperti anak kandung
- 2) Bapak angkat seperti bapak kandung
- 3) Pandangan bahwa anak angkat dan bapak angkat dapat saling mewaris

Pengangkatan anak dalam Islam sama sekali tidak merubah hubungan hukum, nasab dan mahram antara anak angkat dengan orang tua dan keluarga asalnya, pengangkatan anak dalam Islam ini tidak merubah status anak angkat menjadi anak kandung dan status orang tua angkat menjadi status orang tua kandung, yang dapat saling mewarisi, mempunyai hubungan keluarga seperti keluarga kandung. Perubahan yang terjadi dalam pengangkatan anak menurut hukum Islam adalah perpindahan tanggung jawab pemeliharaan, pengawasan dan pendidikan dari orang tua asli kepada orang tua angkat.

Dengan demikian prinsip pengangkatan anak menurut hukum Islam yang sesuai dengan syari'at Islam akan berakibat hukum pengangkatan anak tidak mengakibatkan perubahan nasab.Penentuan nasab merupakan salah satu hak seorang anak yang terpenting dan merupakan sesuatu yang banyak memberikan dampak terhadap kepribadian dan masa depan anak. Seorang anak harus mengetahui tentang keturunannya, sebab asal usul yang menyangkut keturunannya sangat penting untuk menempuh kehidupannya dalam masyarakat. Konsep nasab tidak hanya menyangkut masalah asal usul orang tua dan kekerabatan, tetapi juga masalah status kekerabatan dan ikatan keturunan. Memang anak mengambil nasab dari kedua belah pihak (ayah dan ibu), akan tetapi penghubungan nasab kepada bapak lebih dominan dari pada kepada ibu. Dalam semua Mazhab hukum Islam makna paling utama dari nasab adalah menyangkut sisi bapak, yang erat kaitannya dengan legitimasi dimana anak memperoleh identitas hukum dan agamanya.

²¹Nuraini, SH.MH, Wawancara Pribadi, Sekretaris Dinas Sosial Kalbar.

Penetapan nasab mempunyai dampak yang sangat besar terhadap individu, keluarga dan masyarakat sehingga setiap individu berkewajiban merefleksikannya dalam masyarakat, dengan demikian diharapkan nasabnya (asal usul) menjadi jelas. Di samping itu, dengan ketidakjelasan nasab dikhawatirkan akan terjadi perkawinan dengan mahrom. Untuk itulah Islam mengharamkan untuk menisbahkan nasab seseorang kepada orang lain yang bukan ayah kandungnya, dan sebaliknya. Ketentuan seperti ini dapat dikembangkan kepada hal-hal sebagai berikut :

- 1) Hubungan anak angkat dengan orang tua asalnya masih tetap ada, hubungan anak angkat dengan orang tua angkat hanya berbentuk hubungan hukum berupa peralihan tanggung jawab dari orang tua asalnya.
- 2) Sebagai konsekuensi point 1 diatas adalah adanya implikasi yang sama terhadap hukum-hukum yang terjadi pada munakahat, seperti :
 - Jika anak angkat laki-laki, anak angkat tersebut dibolehkan menikah dengan janda dari bapak angkatnya dan sebaliknya.
 - Larangan menikah dengan mahrom akibat pertalian nasab dengan orang tua asalnya.
 - Larangan menikah dengan mahrom akibat pertalian hubungan susuan dengannya.
 - Larangan menikah dengan mahrom akibat hubungan semenda dengan keluarga asalnya.

Pengangkatan anak tidak mengakibatkan akibat hukum saling mewarisi. Pada prinsipnya dalam hukum Islam, hal pokok dalam kewarisan adalah adanya hubungan darah atau mahram. Namun anak angkat dapat mewarisi dengan jalan wasiat wajibah sesuai dengan ketentuan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa seorang anak angkat berhak 1/3 (sepertiga) bagian dari harta peninggalan orang tua angkatnya begitu juga sebaliknya sebagai suatu wasiat wajibah. Karena anak angkat tidak dapat saling mewarisi dengan orang tua angkatnya, apabila orang tua angkat tidak mempunyai keluarga, maka yang dapat dilakukan bila ia berkeinginan memberikan harta kepada anak angkat adalah, dapat disalurkan dengan cara hibah ketika dia masih hidup, atau dengan jalan wasiat dalam batas sepertiga pusaka sebelum yang bersangkutan meninggal dunia.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menentukan kewajiban orang tua angkat untuk memberikan wasiat wajibah kepada anak angkatnya untuk kemaslahatan anak angkat sebagaimana orang tua angkat telah dibebani tanggung jawab untuk mengurus segala kebutuhannya. Kendati secara dalil naqli tidak ditemukan secara eksplisit, tetapi hal itu dapat dikaitkan dengan firman Allah, antara lain dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 106 dan surat Az-Zariyat ayat 19 :

“ Hai orang-orang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedangkan ia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan di muka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian...”

“ Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.” Sedangkan mengenai ketentuan besar wasiat sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) dari harta warisan sesuai dengan Hadis Riwayat Al-Bukhari dari Saad bin abi Waqqas :

” Aku menderita sakit kemudian Nabi SAW, mengunjungi dan aku tanyakan: “ Wahai Rasulullah SAW berdoalah Tuan kepada Allah semoga Dia tidak menolakku “. Beliau bersabda: “Semoga Allah meninggikan (derajat)mu, dan manusia lain akan memperoleh manfaat dari kamu“. Aku bertanya: “aku ingin mewasiatkan hartaku separuh, namun aku ada seorang anak perempuan. “ Beliau menjawab: “Separuh itu banyak“. Aku bertanya (lagi): “ Sepertiga? “ Beliau menjawab: “sepertiga, sepertiga adalah banyak atau besar“. Beliau bersabda: “orang-orang berwasiat sepertiga, dan yang demikian itu boleh bagi mereka“.

Dasar hukum penentuan wasiat wajibah adalah kompromi dari pendapat-pendapat para ulama sebagai berikut:

- 1) Tentang kewajiban berwasiat kepada kerabat-kerabat yang tidak dapat menerima pusaka diambil dari pendapat fuqahadan tabiin besar ahli fikih dan ahli hadis, antara lain Said bin Al-Musayyab, Hasan Al-Basry, Tawus ahmad, Ishaq bin Rahawaih dan Ibn Hazm

- 2) Pemberian sebagian harta peninggalan si mati kepada kerabat-kerabat yang tidak dapat menerima pusaka yang berfungsi wasiat wajibah, bila si mati tidak berwasiat, adalah diambil dari pendapat mazhab Ibn Hazm yang dinukil dari fuqaha tabiin dan pendapat Ahmad.
- 3) Pengkhususan kerabat-kerabat yang tidak dapat menerima pusaka kepada cucu-cucu dan pembatasan penerimaan sebesar 1/3 (sepertiga) peninggalan adalah didasarkan pendapat Hazm dan kaidah syar'iah : “ Pemegang kekuasaan mempunyai wewenang memerintahkan perkara yang dibolehkan (mubah), karena ia berpendapat bahwa hal itu akan membawa kemaslahatan umum. Bila penguasa memerintahkan demikian, wajib ditaati “. Hal ini sejalan pula dengan kaidah fikih: “Tindakan penguasa kepada rakyatnya adalah berdasarkan pertimbangan kemaslahatan“.

KESIMPULAN

Dalam hukum Islam pada prinsipnya anak angkat itu tidak dilarang sepanjang hal itu menyangkut memelihara, mendidik dan mengasuhnya, akan tetapi anak angkat itu tidak dikenal bila dihubungkan atau dikaitkan dengan kedudukan hukumnya dalam hal ini apabila menjadi ahli waris atau memperoleh kewarisan. Dalam proses pengangkatan anak, melengkapi syarat-syarat pengangkatan anak, mengajukan pengajuan Permohonan Penetapan Pengangkatan Anak ke Pengadilan Agama (bagi yang beragama Islam). Setelah Majelis Hakim mempelajari berkas tersebut, Majelis akan **mengeluarkan Penetapan** pengangkatan anak. Akibat Pengangkatan anak berdampak pula pada hal perwalian dan waris. Dalam perwalian, sejak putusan diucapkan oleh pengadilan, maka orang tua angkat menjadi wali dari anak angkat tersebut. Sejak saat itu pula, segala hak dan kewajiban orang tua kandung beralih pada orang tua angkat. Kecuali bagi anak angkat perempuan beragama Islam, bila dia akan menikah maka yang bisa menjadi wali nikahnya hanyalah orangtua kandungnya atau saudara sedarahnya. Hukum Islam menggariskan bahwa hubungan hukum antara orang tua angkat dengan anak angkat terbatas sebagai hubungan antara orang tua asuh dengan anak asuh yang diperluas, dan sama sekali tidak menciptakan hubungan nasab. Akibat hukum dari pengangkatan anak dalam Islam hanyalah terciptanya hubungan kasih dan sayang dan hubungan tanggung jawab sebagai sesama manusia. Karena tidak ada hubungan nasab, maka konsekuensi hukum lainnya adalah antara orang tua angkat dengan anak angkat harus menjaga mahram, dan karena tidak ada hubungan nasab, maka keduanya dapat melangsungkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Affandi, Ali. (1986), *Hukum Waris Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW)*, Bina Aksara, Jakarta
- Azhar Basyir, Ahmad. (1972), *Kawin Campur, Adopsi, Wasiat Menurut Islam*, PT. Al Ma'rif, Jakarta
- Budiarto, M. (1985), *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Tiga Sistem Hukum*, Akademika, Pressindo, Jakarta.
- Budiarto, M. (1991), *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Tiga Segi Hukum*, AKAPRES, Jakarta
- Jhon M. Echlas dan Hasan Shadily, 1981, *Kamus Inggris Indonesia*, Gramedia, Jakarta,
- Jurnal Al-Syir'ah Vol. 4 No. 2 2006
- Kamil, Ahmad dan Fauzan, M. (2008), *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Kamil, Ahmad dan Fauzan, M. (2010), *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak Di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta
- Meliala, Djaja. (1982), *Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia*, Tarsito, Bandung

- Mustofa, (2008), *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*, Kencana Preda Media Group, Jakarta
- Satrio, J. (2000), *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak dalam Undang-undang*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Setyowati Soemitro, Irma. (1990), *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta
- Soekanto, Soeryono. (2001), *Hukum Adat Indonesia*, PT. Raja Grafindo, Jakarta
- Syaltut, Mahmud. (1991), *Al-Fatawa*, Mesir: Dar al Syuruk
- Syamsu Alam, Andi dan Fauzan, M. (2008), *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Waluyo, Bambang. (1991), *Penelitian Hukum Dalam Prektek*, Sinar Grafika, Jakarta
- Zaini, Muderis. (2002), *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta

PeraturanPerundang-undangan

KitabUndang-undangHukumPerdata/KUHPerdata (*BurgerlijkWetboek*)

Undang-undangNomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-UndangNomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-UndangNomor 3 Tahun 2006

InstruksiPresidenNomor 1 Tahun 1991 tentangKompilasiHukum Islam

